



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BUMI SAI WAWAI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat, dalam menciptakan keindahan, keamanan dan kesehatan lingkungan permukiman, Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Program Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai;
- b. bahwa Peraturan Walikota Metro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai Kota Metro, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi masyarakat di Kota Metro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6822);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Metro Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 7 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BUMI SAI WAWAI KOTA METRO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 19 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai selanjutnya disebut GERBANG Bumi Sai Wawai adalah Program unggulan Pemerintah Kota Metro melalui Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan untuk kegiatan infrastruktur melalui Kelompok Kerja (POKJA) dalam rangka meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah.

5. Inspektorat adalah unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Program GERBANG Bumi Sai Wawai Kota Metro.
 6. Dihapus.
 7. Dihapus.
 8. Dihapus.
 9. Dihapus.
 10. Dihapus.
 11. OPD pelaksana Program GERBANG Bumi Sai Wawai adalah Kecamatan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Program GERBANG Bumi Sai Wawai.
 12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain pengguna Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
 13. Camat adalah pemimpin Kecamatan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dan bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Program GERBANG Bumi Sai Wawai.
 14. Tim monitoring Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat yang bertugas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan POKJA di lapangan.
 15. Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Camat yang bertugas melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
 16. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang wilayahnya menjadi objek GERBANG Bumi Sai Wawai.
 17. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan *E-Purchasing*.
 18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Gerbang Bumi Sai Wawai.
 19. Dihapus.
 20. Tenaga Teknis Masyarakat adalah orang yang dapat memahami pekerjaan konstruksi.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf g dan huruf h dan ayat (3) ditambah 8 huruf yaitu huruf g, h, i, j, k, l, m dan n dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
RUANG LINGKUP, JENIS HIBAH BARANG DAN
PAJAK PENGADAAN BARANG

Pasal 3

- (1) Program GERBANG Bumi Sai Wawai bidang infrastruktur adalah hibah barang untuk kegiatan sederhana yang tidak memerlukan teknologi tinggi dan dapat dilaksanakan oleh POKJA meliputi :

- a. Pembangunan dan atau perbaikan jalan setapak dan cor blok;
 - b. Pembangunan dan atau perbaikan saluran drainase lingkungan;
 - c. Pembangunan dan atau perbaikan saluran tersier;
 - d. Pembangunan dan atau perbaikan saluran kuartar;
 - e. Pembangunan dan atau perbaikan gorong-gorong lingkungan;
 - f. Pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 - g. Pembangunan Lampu Penerangan Lingkungan;
 - h. Pembangunan Jamban Sehat.
- (2) Lokasi yang digunakan untuk kegiatan GERBANG Bumi Sai Wawai tidak bermasalah.
- (3) Jenis hibah barang yang ada dibantu melalui Program GERBANG Bumi Sai Wawai adalah :
- a. Batu belah;
 - b. Batu bata;
 - c. Split;
 - d. Pasir;
 - e. Semen;
 - f. Besi;
 - g. Closet/Bowl;
 - h. Pipa Paralon dan perlengkapannya;
 - i. Lampu LED 7 Watt;
 - j. Tiang Lampu Pipa Galvanis Ø 2";
 - k. Kabel Tanam Ø 0,75mm x 2 Panjang 20 meter dan perlengkapannya;
 - l. Pintu PVC;
 - m. Keramik Lantai dan Dinding;
 - n. Buis Beton (Buis Deker).
- (4) Kegiatan Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai Tahun 2019 diprioritaskan pada Pembangunan Lampu Penerangan Lingkungan (Gambar dan Spesifikasi pada Lampiran XII dan XIII).
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (9) Tahap III (Pelaporan) huruf a diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Alur Usulan, Pelaksanaan dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Pokja mengajukan permohonan Hibah Kepada Walikota Cq. Camat setempat (Lampiran II) dan dengan sistematika yang telah ditetapkan (Lampiran III).
- (2) Usulan kegiatan bisa dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kelurahan, dan atau Usulan kegiatan masyarakat yang sangat mendesak/prioritas di wilayahnya.

- (3) Perencanaan kegiatan disusun masing masing POKJA dan dibantu oleh OPD sesuai dengan Tugas dan Fungsi.
- (4) Penetapan jenis kegiatan, nilai kegiatan, lokasi dan nama POKJA penerima hibah barang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Camat setempat (Lampiran IV).
- (5) Penganggaran kegiatan dialokasikan pada belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, diuraikan kedalam jenis belanja barang pada DPA Kecamatan setempat.
- (6) Kecamatan melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa, melalui mekanisme sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (7) Camat Membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan POKJA (Lampiran V).
- (8) Pokja Membuat dan menandatangani Pakta Integritas Hibah Barang (Lampiran VI).
- (9) Alur Pelaksanaan kegiatan Gerbang Bumi Sai Wawai :

Tahap I (Pengusulan)

- a. Pengajuan permohonan kegiatan merujuk pada Pasal 6 ayat (2) diatas;
- b. Pokja mengajukan usulan kegiatan kepada Camat melalui Lurah setempat;
- c. Kasi Pembangunan Kecamatan memverifikasi usulan dari POKJA dan merekapitulasi usulan dari masing masing Kelurahan;
- d. Camat selaku Pengguna Anggaran jika tidak mempunyai personil Pejabat Pengadaan dapat meminta bantuan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan barang/jasa Kota Metro;
- e. Camat selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun perencanaan pengadaan;
 - 2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3) Menetapkan rancangan kontrak;
 - 4) Menetapkan HPS;
 - 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - 6) Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - 7) Mengendalikan kontrak;
 - 8) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

Tahap II (Pelaksanaan)

- a. Pokja melaksanakan kegiatan setelah menerima hibah barang dari Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (Lampiran VII);
- b. Pokja dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan usulan yang diajukan dan dituangkan kedalam Surat Pernyataan Kesiangupan Melaksanakan Kegiatan (Lampiran VIII);

- c. Tim Monitoring Kecamatan yang di bentuk oleh Camat melakukan monitoring pekerjaan yang dilaksanakan oleh POKJA dengan melibatkan Lurah sebagai Tim pengendali lapangan.

Tahap III (Pelaporan)

- a. Pokja wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Camat melalui Lurah setempat (Lampiran IX), dilampirkan dengan :
1. Foto kopi proposal pengajuan awal;
 2. Laporan partisipasi/Swadaya Masyarakat (Lampiran X);
 3. Dokumentasi (foto) perkembangan kegiatan dari 0%, 100% (Lampiran XI).
- b. Camat melaporkan pelaksanaan program GERBANG Bumi Sai Wawai kepada Walikota Metro.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 27 Mei 2019

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 22 Mei 2019

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN POKJA
PROGRAM GERBANG BUMI SAI WAWAI RT / RW
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
TAHUN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun yang bertempat di Kelurahan Kecamatan telah diadakan musyawarah (daftar hadir terlampir) tentang Pembentukan kepengurusan Kelompok Masyarakat (POKJA), menghasilkan keputusan Musyawarah sebagai berikut :

1. Nama POKJA :
2. Ketua :
3. Sekretaris :
4. Bendahara :
5. Tenaga Teknis :
6. Anggota : 1
- 2
- 3

Demikian Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKJA) ini dibentuk guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah dan Berita Acara ini dibuat sebagai syarat pengajuan kegiatan bidang infrastruktur.

Metro,20

Pimpinan Rapat RW

Notulen Ketua RT

.....

.....

Diketahui Oleh,

Lurah

Ketua LPM

.....

.....

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota
Sekda
Ass H
Kepala Bagian HUKUM
Kasubbag FENW

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 22 Mei 2019

KELOMPOK MASYARAKAT (POKJA)

Sekretariat : Jl. RT RW

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Permohonan Hibah**

Metro, 20
Kepada,
Yth. Walikota Metro
Cq. Camat
di-
TEMPAT

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Kota Metro dan dalam rangka menunjang kegiatan Pembangunan, POKJA kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan hibah barang berupa :

1. ;
2. ;
3. ;
4. ; Dst

sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

No	Jenis Kegiatan dan Alamat	Volume (Pjg/Lbr/Tinggi/Buah/Unit)	Keterangan
1.	Kegiatan Alamat		

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua POKJA

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass II	
Kepala Bagian ... HUKUM	
Kasubbag ... PERUM	

.....
WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran III : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 22 Mei 2019

SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

- I. PENDAHULUAN
- II. RENCANA HIBAH BIDANG INFRASTRUKTUR
- III. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN
- IV. JENIS KEBUTUHAN BARANG YANG DIUSULKAN
- V. RENCANA PENGGUNAAN BARANG
- VI. PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan POKJA
- 2. Berita Acara Usulan Hasil Kesepakatan Musyawarah
- 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan
- 4. Pakta Integritas Hibah Barang
- 5. Keputusan Walikota Metro tentang Penetapan Kegiatan, Alokasi dan Kebutuhan Bahan Penerima Hibah Program Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai
- 6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Metro dengan POKJA
- 7. Gambar Tcknis dan Foto kondisi 0 %

Mengetahui,
Lurah

Hormat Kami,
Ketua POKJA

.....

.....

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepata Bagian HUKUM	
Kasubbag Peny	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran IV : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 22 Mei 2019



WALIKOTA METRO
KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR : /KPTS/ /20.....

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DAN KEBUTUHAN BAHAN
PENERIMA HIBAH PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BUMI SAI WAWAI
KOTA METRO TAHUN 20....**

WALIKOTA METRO,

Menimbang : a.; ;
b.; ;
c.; ;

Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3.; ;
4.; ;

Memperhatikan : 1.; ;
2.; ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 20....

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Lampiran : Keputusan Walikota Metro
 Nomor : /KPTS/ /20..
 Tanggal : 20..

**PENETAPAN ALOKASI DAN KEBUTUHAN BAHAN
 PENERIMA HIBAH PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BUMI SAI WAWAI
 KOTA METRO**

No.	PENERIMA HIBAH (POKJA)	ALAMAT/ TITIK LOKASI	Jml
1.	Kelurahan 1. POKJA 2. POKJA 3. POKJA 4. POKJA	Jln. Jln. Jln. Jln. unit unit unit unit
2.	Kelurahan 1. POKJA 2. POKJA 3. POKJA 4. POKJA	Jln. Jln. Jln. Jln. unit unit unit unit
3.	Kelurahan 1. POKJA 2. POKJA 3. POKJA 4. POKJA	Jln. Jln. Jln. Jln. unit unit unit unit
4.	Kelurahan 1. POKJA 2. POKJA 3. POKJA 4. POKJA	Jln. Jln. Jln. Jln. unit unit unit unit
5.	Dst....		

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	
Kasubbag <i>Perum</i>	

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran V : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 22 Mei 2019

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

ANTARA

PEMERINTAHAN KOTA METRO

DENGAN

KELOMPOK MASYARAKAT

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, Tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Camat
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian hibah barang, **PARA PIHAK** telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah	
		Angka	Satuan

- (2) Pemberian hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA-Kecamatan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam Bentuk barang, maka barang tersebut menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

BAB II PENYERAHAN HIBAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Metro melalui DPA-Kecamatan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Untuk penyerahan hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan melampirkan :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas Penerima Hibah;
 - c. Penggunaan Barang Hibah;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima barang hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan hibah daerah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah barang dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Berkewajiban segera menyerahkan hibah barang, setelah seluruh persyaratan berkas pengajuan penyerahan hibah barang lengkap, benar serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah barang oleh **PIHAK KEDUA**;

c. dan seterusnya.

(2) PIHAK KEDUA :

- a. Berhak menerima hibah barang dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- b. Berkewajiban menggunakan hibah barang hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal
- c. dan seterusnya.

**BAB IV
FORCE MAJEURE**

Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 5

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Dacrah Ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
LAIN-LAIN**

Pasal 6

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Dacrah Ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran

PIHAK KEDUA,

**PIHAK PERTAMA,
CAMAT**

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. II	
Kepala Bagian	PERANGKAM
Kasubbag	PERANGKAM

NIP.....

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran VI : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 27 Mei 2019

PAKTA INTEGRITAS HIBAH BARANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua POKJA.....
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

Dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah barang dari Pemerintah Kota Metro, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN);
2. Berjanji akan melaksanakannya dengan transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan hibah barang ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metro,

(.....)



PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran VII : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 30 Mei 2019

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahun....., yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Nama :
- Alamat :
- Jabatan : Ketua POKJA
- Kelurahan :
- Kecamatan :

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama POKJAyang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa **PIHAK KESATU** telah menyerahkan barang dan **PIHAK KEDUA** telah menerima barang tersebut berupa :

No.	Jenis Barang	Jumlah		Nilai (Rp)
		Angka	Satuan	
JUMLAH Rp				

Sebagai realisasi dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor.....tanggal.....

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Kctua POKJA

PIHAK PERTAMA,
CAMAT

.....

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass II	
Kepala Bagian <i>Hendri</i>	
Kasubbag <i>Paul</i>	

.....
NIP.....

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 27 Mei 2019

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan dalam POKJA : Ketua POKJA
Kecamatan :
Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan Hibah barang tersebut telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Dacrah (NPHD)
2. Sanggup mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan sesuai dengan proposal yang kami ajukan.
3. Sanggup melakukan perawatan terhadap hasil kegiatan yang telah kami laksanakan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat penyimpangan di dalam penggunaan hibah barang tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metro,

(.....)

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekuta	
Ass <i>ti</i>	
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	
Kasubbag <i>Perum</i>	

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran IX : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 22 Mei 2019

KELOMPOK MASYARAKAT (POKJA)

Sekretariat : Jl. RT RW

Metro,.....20
Kepada,
Yth. Camat
Melalui Lurah
di-
TEMPAT

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Penyampaian Laporan Akhir**

Dengan ini kami sampaikan laporan akhir kegiatan pembangunan di jalan Rt.../Rw.... Kelurahan Kecamatan yang telah selesai seratus persen (100%), dengan lampiran :

1. Foto kopi Proposal Pengajuan awal (harus dilampirkan).
2. Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Laporan Penggunaan Hibah Barang dan Partisipasi Masyarakat.
4. Dokumentasi (foto) perkembangan kegiatan dari 0%, 100%.

Demikian Laporan Akhir Kegiatan ini kami sampaikan dan mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua POKJA

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass II	
Kepala Bagian <i>Hidayat</i>	
Kasubbag <i>Perini</i>	

.....
WALIKOTA METRO,

Achmad Pairin
ACHMAD PAIRIN

Lampiran X : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 22 Mei 2019

LAPORAN PARTISIPASI/SWADAYA MASYARAKAT

Nama POKJA :
Nama Ketua POKJA :
Nama Kegiatan :
Kelurahan :
Kecamatan :

No.	Jenis Barang	Jumlah/Rp	Keterangan
1.	MATERIAL		
2.	DANA		

Metro,

Ketua POKJA

(.....)

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass ... II	
Kepala Bagian Hukum	
Kasubbag Parum	

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran XI : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 22 Mei 2019

DOKUMENTASI (FOTO) PERKEMBANGAN KEGIATAN

Nama POKJA :
Kegiatan :
Lokasi : Jalan
RT/RW
Kecamatan
Keterangan : Foto 0%, 100%




PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. II	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran XII : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 15 Tahun 2019
 Tanggal : 22 Mei 2019

Gambar Lampu Penerangan Lingkungan




PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Bakus	
Ass II	
Kepas Dapud	Hukum
Kasubing	Peneru

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran XII : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 19 Tahun 2019
Tanggal : 27 Mei 2019

Gambar Lampu Penerangan Lingkungan




WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran XIII : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 23 Mei 2019

Gambar Detail Lampu Penerangan Lingkungan



PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian..... <i>Hikmah</i>	<i>ay</i>
Kasubag..... <i>Penu</i>	<i>ij</i>

WALIKOTA METRO,

Achmad Pairin
ACHMAD PAIRIN